



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

KATIMAN, NIK 3504140501590005, tempat lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir tidak tamat SD/ sederajat, alamat Dusun Krajan, RT. 001 RW. 002, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 21 Maret 2024 dalam Register Nomor 145 /Pdt.P / 2024 / PN Tlg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3504-LT-23102018-0049 nama Pemohon tertulis dan terbaca KATIMAN; Tempat /tanggal lahir : Tulungagung /5 Januari 1959;
- Bahwa, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3504141303050109 nama Pemohon tertulis dan terbaca KATIMAN; Tempat /tanggal lahir : Tulungagung /5 Januari 1959;
- Bahwa, Pemohon memiliki Paspor yang habis masa berlakunya pada tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Perwakilan RI Kuala Lumpur, dengan Nomor Paspor AR 149848, nama Pemohon tertulis dan terbaca KATIMAN; Tempat/tanggal lahir : Tulungagung /20 April 1967;



- Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 471.13 /239 / 14.2001 /2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibatur menerangkan bahwa nama KATIMAN; Tempat/tanggal lahir : Tulungagung / 5 Januari 1959 dalam KTP dan KK dan nama KATIMAN; Tempat/tanggal lahir : Tulungagung /20 April 1967 adalah orangnya satu;
- Bahwa, identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga milik Pemohon tertulis dan terbaca KATIMAN; Tempat/ tanggal lahir : Tulungagung /5 Januari 1959 sedangkan yang di Paspor No AR 149848 milik Pemohon tertulis dan terbaca KATIMAN; Tempat/tanggal lahir : Tulungagung /20 April 1967 sehingga terdapat perbedaan identitas;
- Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan identitas Pemohon pada dokumen Pemohon, maka Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan KATIMAN; Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/5 Januari 1959 dan KATIMAN; Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/20 April 1967 adalah satu orang yang sama, untuk itu haruslah mendapat izin/penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan memerintahkan memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan kemudian berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa KATIMAN; Tempat/tanggal lahir : Tulungagung / 5 Januari 1959 dan KATIMAN; Tempat/tanggal lahir : Tulungagung /20 April 1967 adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Atau : Pengadilan Negeri berkenan memberikan Penetapan yang dipandang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada posita permohonan poin 2 semula tertulis " KATIMAN; Tempat/tanggal lahir : Tulungagung /5 Januari 1959 dan KATIMAN; Tempat/tanggal lahir : Tulungagung /20 April 1967 adalah satu orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama,...”, kemudian ditambahkan menjadi “selanjutnya Pemohon akan menggunakan identitas KATIMAN Tempat/tanggal lahir : Tulungagung / 5 Januari 1959”;

Menimbang, bahwa atas perubahan permohonan pada posita gugatan poin 2 tersebut diatas, telah diparaf oleh Pemohon dan telah ditulis tanggal perubahan yaitu tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3504140501590005 atas nama Katiman, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3504141303050109 atas nama Kepala Keluarga Katiman, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-23102018-0049 atas nama Katiman, tertanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 63/64/1984 antara Katiman dengan Rumini, tertanggal 28 April 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor AR 149848 atas nama Katiman, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor 471.13/239/14.2001/2024, menerangkan bahwa orang tersebut diatas antara data di KTP, KK dan Paspor adalah orangnya satu, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibatur, tertanggal 20 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-5 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:

1. Saksi AHMAD SYAIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk menetapkan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Tig



Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959 dengan Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 20 April 1967 adalah satu orang yang sama;

- Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapaknya bernama Djono sedangkan Ibunya bernama Rumi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah mengurus paspor melalui travel agen dan setelah terbit tercetak salah penulisan yaitu Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 20 April 1967 dan tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP yaitu Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959;
- Bahwa setahu saksi orang yang bernama Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959 dengan Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 20 April 1967 adalah satu orang yang sama dan untuk selanjutnya Pemohon bermaksud menggunakan Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepastian hukum Pemohon, bahwa Pemohon yang bernama Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959 seperti yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP dengan Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 20 April 1967, sebenarnya adalah satu orang yang sama;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RUMINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk menetapkan Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959 dengan Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 20 April 1967 adalah satu orang yang sama;



- Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapaknya bernama Djono sedangkan ibunya bernama Rumi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah mengurus paspor melalui travel agen dan setelah terbit tercetak salah penulisan yaitu Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 20 April 1967 dan tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP yaitu Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959;
- Bahwa setahu saksi orang yang bernama Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959 dengan Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 20 April 1967 adalah satu orang yang sama dan untuk selanjutnya Pemohon bermaksud menggunakan Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepastian hukum Pemohon, bahwa Pemohon yang bernama Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959 seperti yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon dengan Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 20 April 1967, sebenarnya adalah satu orang yang sama;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 terungkap bahwa Pemohon tinggal di Dusun Krajan, RT. 001 RW. 002, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon diatas, maka Pengadilan Negeri setelah memperhatikan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, selanjutnya dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Penambahannya, pernah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ; Bab II Bagian 3) yang menyebutkan : Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu, selanjutnya dalam Pasal 14 disebutkan : Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan terkait bidang tersebut, selanjutnya telah dikeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (dengan perubahannya), dimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, pada pokoknya disebutkan bahwa Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Tig



Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan terkait adanya pencatatan identitas Pemohon yang berbeda-beda pada dokumen-dokumen Pemohon yakni atas nama Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959 dengan Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 20 April 1967 padahal Pemohon adalah satu orang yang sama, oleh karenanya selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, setelah mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi Ahmad Syaifudin dan saksi Rumini diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3504140501590005 atas nama Katiman, P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3504141303050109 atas nama Kepala Keluarga Katiman dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-23102018-0049 atas nama Katiman, tertanggal 23 Oktober 2018 terungkap bahwa Pemohon tercatat atas nama Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor AR 149848 atas nama Katiman terungkap bahwa Pemohon tercatat atas nama Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 20 April 1967;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Syaifudin dan saksi Rumini pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon pernah mengurus paspor melalui travel agen dan setelah terbit tercetak salah penulisan yaitu Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 20 April 1967 dan tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP yaitu Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959 dan setahu saksi Pemohon lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959;
- Bahwa oleh karena terjadi pencatatan identitas Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP yang tercatat dengan nama Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959 sedangkan dalam Paspor tercatat dengan nama Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 20 April 1967, maka Pemohon mengajukan permohonan penegasan orang yang sama ke Pengadilan dan untuk selanjutnya Pemohon bermaksud



menggunakan nama Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959 sesuai dengan nama yang tercatat dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP sebagai identitas tunggalnya;

- Bahwa setelah mencermati pula bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3504140501590005 atas nama Katiman dan bukti P-5 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor AR 149848 atas nama Katiman, dapatlah dilihat serta dinilai secara kasat mata bahwa foto orang yang tercantum dalam KTP dan Paspor tersebut adalah benar orang yang sama, demikian juga pada tanda tangan pemilik masing-masing dokumen tersebut, sehingga telah cukup terbukti bahwa orang yang tercatat bernama Katiman sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK 3504140501590005 adalah benar orang yang sama dengan yang tercatat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AR 149848 atas nama Katiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, serta memperhatikan pula secara *visual* identitas pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dibandingkan dengan identitas dalam Paspor yang dinilai mempunyai foto dan tandatangan yang sama, maka Pengadilan menilai bahwa Pemohon yang bernama Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959 sebagaimana tercatat dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3504140501590005 atas nama Katiman, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3504141303050109 atas nama Kepala Keluarga Katiman dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-23102018-0049 atas nama Katiman, tertanggal 23 Oktober 2018 adalah benar orang yang sama dengan orang yang tercatat atas nama Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 20 April 1967, sebagaimana tercatat dalam bukti P-5 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor AR 149848 atas nama Katiman, yang selanjutnya untuk keseragaman dan kesatuan dalam pencatatan identitas (*Single Identity*) dalam pencatatan identitas penduduk, serta untuk kepastian hukum atas kepemilikan dokumen sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka identitas Pemohon yang benar adalah bernama Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata alasan-alasan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri, dan oleh karena Pemohon beralasan baik serta tujuan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan/penyempurnaan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sebagaimana maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959 dan Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 20 April 1967 adalah satu orang yang sama yang selanjutnya identitas yang benar adalah Katiman lahir di Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 1959;
3. Menetapkan agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yusufah Zulfiyanah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yusufah Zulfiyanah, S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00+</u>
J u m l a h	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);